

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) Indonesia adalah negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan diselenggarakan menurut undang-undang dasar. Pada konsep negara demokrasi menitikberatkan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, di mana rakyat bertindak sebagai pemilik otoritas tertinggi bertujuan untuk menciptakan kehendak bebas dari rakyat.¹ Ketika mendengar istilah demokrasi terdapat 2 (dua) prinsip yang melekat, yakni kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan atau kesetaraan (*equality*). Kebebasan bermakna keleluasaan untuk mengampu tanggung jawab dan bergerak berdasarkan batas-batas konstitusi, hukum, dan etika. Kesederajatan atau kesetaraan seluruh rakyat dalam cakupan aspek politik, hukum, dan ekonomi serta sosial.² Implementasi konsep kedaulatan rakyat di Indonesia pada masa dewasa ini adalah penyelenggaraan pemilihan pimpinan di daerah.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan pemilihan gubernur menjadi kepada daerah provinsi serta bupati dan wali kota sebagai kepala daerah kabupaten dan kota diselenggarakan secara demokratis.

¹ Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016. hlm. 123

² Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi". *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 17 No. 2, April 2023, hlm. 603

Pemilihan Kepala Daerah (untuk selanjutnya disebut Pilkada) adalah prosedur dalam rangka perekrutan pimpinan di daerah secara demokratis, di mana masyarakat berhak dan mendapatkan keleluasaan untuk menentukan pilihannya terhadap calon-calon kepala daerah yang dianggap berkompeten dan memiliki kapasitas di dalam jabatan tersebut. Penyelenggaraan pemilihan secara demokratis dapat dimaknai dengan penyelenggaraan pemilihan secara langsung atau tidak langsung.³

Pilkada termasuk ke dalam agenda penting perpolitikan di Indonesia. Pilkada dilaksanakan untuk memilih pimpinan daerah atau kepala daerah yang notabennya lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat menampung lebih banyak aspirasi masyarakat serta mengetahui kondisi nyata dilapangan. Pada mulanya Pilkada dilaksanakan melalui perwakilan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat berhak untuk memilih seorang kepala daerah. Pemilihan secara tidak langsung ini erat kaitannya dengan *money politics*, hal ini melatarbelakangi penentu kebijakan untuk mencanangkan pelaksanaan Pilkada secara langsung, di mana diharapkan meminimalisir terjadinya *money politics* karena pemegang suara adalah keseluruhan warga negara yang mempunyai hak pilih.⁴

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU No. 32/2004) dan Undang-Undang

³Adnan Purichta Ichsan, "Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021, hlm. 2.

⁴Pratikno, "Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol", Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 10 No. 3, Maret 2007, hlm. 416-417.

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengakatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tonggak pembaruan lebih berdaulatnya masyarakat di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada secara langsung disambut dengan baik oleh masyarakat, masyarakat mendapat kebebasan untuk memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi masing-masing. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan Pilkada secara langsung ini dapat meningkatkan peran rakyat pada tahapan pemilihan ini.⁵

Ketentuan dalam UU No. 32/2004 merubah secara signifikan konsep pemilihan kepala daerah di Indonesia mengarah ke perubahan positif, di mana masyarakat memiliki peran lebih dalam proses pemilihan dengan, yakni memberikan hak pilihnya secara langsung. Namun, dalam ketentuan regulasi ini pula membatasi hak masyarakat untuk dapat dipilih atau berpartisipasi dalam kontestasi politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32/2004 menjelaskan bahwa calon kepala daerah merupakan seseorang yang direkomendasikan atau mendapat dukungan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Pada ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 32/2004 memberikan kesempatan kepada calon perseorangan atau independen untuk mengikuti kontestasi Pilkada, tetapi tetap melalui mekanisme partai politik (untuk selanjutnya disebut parpol. Ketentuan tersebut dirasa membatasi partisipasi perseorangan karena diharuskan melalui seleksi oleh parpol. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan *judicial review*

⁵ *Ibid.*

ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) UU No. 32/2004 kepada Mahkamah Konstitusi tahun 2007.

Keikutsertaan perseorangan tidak bisa terpisahkan dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007. Berdasarkan ketentuan putusan ini mengharuskan pembentukan peraturan perundang-undangan atau regulasi di Indonesia yang memfasilitasi calon independen agar dapat berkontestasi dalam Pilkada, kemudian hal ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU No. 12/2008). Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang terlebih dahulu mengatur ketentuan mengenai partisipasi perseorangan dalam kontestasi Pilkada. Keberadaan Putusan MK ini menjadi angin segar dalam penyelenggaraan di Indonesia karena menandakan terjadi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Penetapan UU No. 12/2008 mengakomodir kesempatan calon perseorangan pada Pilkada di Indonesia. Keberadaan jalur perseorangan untuk mengikuti Pilkada membuka kesempatan luas kepada masyarakat yang memiliki kapasitas, elektabilitas, dan kompetensi yang mumpuni untuk turut andil dalam Pilkada.⁶ Hal ini merupakan suatu kemajuan perkembangan konsepsi demokrasi di Indonesia karena memberikan kesempatan untuk turut serta dalam

⁶ Arifin Sihombing, "Rekonstruksi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hlm. 3.

kompetisi yang lebih sehat dalam rangka menemukan sosok pemimpin yang berkompeten.⁷

Ketentuan mengenai calon perseorangan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah terus mengalami perubahan, hingga terakhir dirubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU No. 10/2016). UU No. 10/2016 hingga saat ini tetap menjadi rujukan dalam pengaturan mengenai Pilkada di Indonesia, terlepas adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah muatan pasal dalam undang-undang ini. Ketentuan bagi calon perseorangan dalam UU No. 10/2016 mengalami perubahan yang cukup masif jika dibandingkan dengan regulasi yang pertama kali mengakomodir calon perseorangan, yakni UU No. 12/2008, terutama pada bagian persyaratan dukungan yang harus dipenuhi perseorangan untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

Pada konsep negara demokrasi menjamin hak-hak individu rakyat, termasuk menggunakan hak politik yang diatur konstitusi negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwasannya warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung kesetaraan tersebut tanpa terkecuali. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 kembali lagi memperjelas bahwa kesempatan yang sama dalam

⁷ Adnan Purichta Ichsan, *Op.Cit.*, h. 6.

pemerintahan harus diberikan kepada setiap warga negara. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum di Indonesia memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan baik menggunakan kendaraan politik (parpol) maupun tidak menggunakan kendaraan politik (perseorangan).

Calon perseorangan dalam Pilkada di Indonesia belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Calon perseorangan memang diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam Pilkada melalui regulasi, tetapi sejauh ini peraturan tersebut tidak memihak pada calon perseorangan. Pendaftaran calon kepala daerah melalui jalur perseorangan ini seolah-olah dihambat untuk berpartisipasi dalam Pilkada, hal tersebut bukannya tidak beralasan, karena persyaratan yang diajukan kepada perseorangan cenderung memberatkan dan tidak berimbang jika dibandingkan dengan calon dari parpol. Kesempatan yang diberikan kepada calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang diatur dalam regulasi Indonesia, dirasa dibentuk dengan setengah hati oleh para anggota legislatif.⁸ Pembatasan kesempatan ini berpotensi untuk menghambat pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) calon perseorangan, yang mana keberadaanya adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat.

Hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak konstitusioanal warga negara yang mendapat jaminan oleh konstitusi Indonesia. Sebagai hak konstitusional, hak memilih dan dipilih dituangkan ke dalam regulasi sebagai

⁸ Ryna Frensiska, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4 No. 1, April 2015, hlm. 118.

jaminan pelaksanaan hak tersebut. Pembentuk perundang-undangan membatasi hal tersebut didasarkan pada paradigma hak tersebut harus dibatasi dengan alasan objektif, yakni memastikan diperolehnya pejabat publik yang memiliki integritas serta menciptakan pemilihan yang adil (*fair*).⁹ Namun, upaya pembatasan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional seorang warga negara, dalam konteks pembatasan terhadap calon perseorangan melalui berbagai persyaratan, perlu dipertimbangkan apakah persyaratan tersebut terlalu berat hingga menghambat pelaksanaan hak calon calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

Dengan demikian Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut pada suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NOMOR 10 TAHUN 2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikembangkan pada latar belakang maka permasalahan yang dijadikan pokok kajian adalah:

1. Bagaimana perbandingan prosedur pencalonan perseorangan atau independen dan calon dari partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

⁹ Adnan Purichta Ichsan, *Op.Cit.*, h. 44

2. Apakah persyaratan dukungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kepada calon perseorangan telah berorientasi pada pemenuhan HAM dan berlandaskan prinsip kesetaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dalam mendaftarkan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2016;
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap calon perseorangan dalam UU No. 10/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya, terlebih lagi untuk pengembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Kontribusi yang dapat diberikan berupa literatur akademis, analisis hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pilkada di Indonesia, serta menjadi penyedia landasan teoritis untuk pengembangan kajian kedepannya
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan untuk merubah ketentuan pencalonan calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan akan menjadi referensi dan sumber tambahan oleh Penulis dalam melakukan penyusunan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan, kesamaan, dan relevansi yang dipergunakan, meliputi:

No	Judul Penulisan, Penulis, dan Tahun Terbit	Temuan Penelitian	Relevansi dan Perbedaan
1.	Irasionalitas Persyaratan Pencalonan Perseorangan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Maskup Asyadi. 2021	Dalam penelitian ini memaparkan bahwasannya adanya kenaikan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan berpotensi mempersulit dan memperkecil presentase pencalonan melalui jalur perseorangan. Hal ini bermakna regulasi tersebut dibentuk secara	Relevansi : Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni kesamaan topik yang menjadi objek pembahasan. Selain itu, Penulis sependapat dengan penelitian tersebut mengenai persyaratan dukungan yang harus diperoleh oleh calon perseorangan dinilai terlalu berat dan

		irasional dan cenderung diskriminatif karena membatasi hak-hak fundamental bagi calon perseorangan dalam Pilkada	memiliki mekanisme yang rumit. Perbedaan: Perbedaan penelitian yang dilakukan Penulis dengan penelitian terdahulu, yakni pada penelitian ini Penulis akan menganalisis sejauh mana pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan UU No. 10/2016 terhadap calon perseorangan dalam Pilkada di Indonesia.
2.	Kajian Yuridis Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Marven A. Kasenda, J. Ronald	Dalam penelitian ini menemukan bahwa rasa keadilan dalam Pilkada dirasa kurang sejak ditetapkannya UU No. 8/2015 yang memperberat syarat	Relevansi : Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis adalah mengkaji pengaturan tentang calon perseorangan dalam UU No. 10/2016.

	Mawuntu, dan Donna O. Setiabudhi. 2020	dukungan bagi calon perseorangan. Keadilan menurut pandangan utilitarianisme menyatakan bahwa keadilan memiliki ciri sebagai suatu kebijakan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya.	Perbedaan : Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penulis menganalisis pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap calon perseorangan berdasarkan UU No. 10/2016.
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Ahmad Mahrus. 2018.	Dalam penelitian ini membahas pengaturan mengenai calon perseorangan dalam UU No. 10/2016. Kemudian Penulis terdahulu mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan akibat yang sering dialami	Relevansi: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis adalah mengkaji calon perseorangan pada Pilkada di Indonesia Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Penulis akan membahas mengenai

		oleh calon perseorangan dalam Pilkada di Indonesia	pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap calon perseorangan pada Pilkada di Indonesia
--	--	--	---

Tabel 1. Perbandingan Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, Penulis melakukan penelitian dalam bentuk penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum normatif disamakan dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, di mana dalam penelitian tersebut menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁰ Bambang Sunggono menjelaskan ruang lingkup penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum.¹¹ Pada penelitian ini, Penulis akan menganalisis UU No. 10/2016 yang berfokus kepada pencalonan melalui jalur perseorangan. Penulis akan menganalisis undang-undang tersebut

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13

¹¹ Ruang lingkup atas penelitian normatif (legal research) tersebut dapat dilihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981. hlm. 44

untuk mengetahui apakah UU No. 10/2016 telah mengakomodir nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap calon perseorangan dalam Pilkada. Seluruh peserta Pilkada baik dari parpol maupun perseorangan wajib mendapatkan persamaan kedudukan atau kesetaraan, baik dalam hal akses dalam berpartisipasi dalam pemilihan atau persyaratan administratif yang setara.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif dilakukan dalam rangka menguraikan suatu problematika yang terjadi dengan cara mendeskripsikannya.¹² Penulis akan menganalisis UU No. 10/2016 apakah memenuhi Hak Asasi Manusia calon perseorangan pada Pilkada di Indonesia. Hasil dari analisis tersebut akan Penulis paparkan hingga diperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap calon perseorangan dalam UU No. 10/2016.

1.6.2 Pendekatan

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Penggunaan beberapa pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu atau masalah yang diteliti sehingga menghasilkan hasil analisis yang siap diolah. Kemudian hasil analisis tersebut dipergunakan untuk

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005. hlm. 135

menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.¹³ Peter Mahmud Marzuki mengutarakan terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁴ Pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (statue approach)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan cara menganalisis regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui keselarasan diantara suatu regulasi dengan regulasi lainnya atau keselarasan suatu regulasi terhadap konstitusi negara.¹⁵ Pada penelitian ini, Penulis akan menelaah regulasi dari ketentuan yang bersifat aturan secara umum seperti undang-undang hingga ke aturan pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pilkada yang ditetapkan oleh KPU.

¹³ Jazim Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhamadiyah Malang Pres, Malang, 2004. hlm 34-38.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., h. 133.

¹⁵ Ibid., h. 133.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang berasal dari berbagai pandnga dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.¹⁶ Pandangan serta doktrin para ahli ini diharapkan akan membantu penelitian ini untuk memahami pengertian, konsep hukum, dan asas hukum.¹⁷ Dengan demikian, padangan dan doktrin para ahli tersebut akan menjadi pijakan bagi Penulis dalam mengembangkan argumen hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, diantaranya buku, jurnal, putusan pengadilan, dan sumber lainnya. Berikut Penulis akan menyebutkan bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan di dalam penelitian ini:

1. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup regulasi sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁶ Ibid., h. 135.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 43.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengakatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- k. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007;

o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

2. Sumber bahan hukum sekunder mencakup bahan kepustakaan yang di dalamnya mengandung pendapat dari para ahli hukum dan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Penulis menggunakan beberapa sumber hukum sekunder demi kelancaran penelitian ini, diantaranya:

- a. Buku;
- b. Jurnal;
- c. Naskah Akademik.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan data guna keperluan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode studi kepustakaan merupakan metode pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang telah dipublikasikan secara luas, dapat berupa buku, artikel ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dalam rangka mengolah data yang didapat guna keperluan penelitian, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penulis akan mengumpulkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yakni

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 81.

pencalonan perseorangan pada Pilkada di Indonesia. Selain itu, Penulis akan mengumpulkan literatur yang berasal dari buku dan jurnat terkait isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul, Penulis akan mengkaji permasalahan yang ingin diteliti berdasarkan bahan hukum tersebut, hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah Penulis berhasil menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, langkah berikutnya bahan-bahan hukum tersebut akan dianalisis melalui metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif tidak hanya berfokus pada angka atau data kuantitatif, melainkan pada pemahaman konteks, makna, dan interpretasi subjektif terhadap fenomena yang terjadi. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif memiliki keunggulan karena fleksibilitasnya dalam mengolah berbagai jenis data, seperti regulasi, putusan pengadilan, serta dokumen lainnya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU**

NOMOR 10 TAHUN 2016” menjadi 4 (empat) bab yang di dalamnya terdapat sub bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, Penulis menjelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan yang dibahas. Selain itu, di dalam Bab ini memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan Penulis, serta sistematika penulisan agar pembahasan tetap memiliki luaran untuk menemukan penyelesaian konflik dari permasalahan yang dibahas.

Pada Bab Kedua, Penulis membahas mengenai hasil penelitian atas rumusan masalah yang telah dimuat pada Bab Pertama dalam 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama Penulis akan membahas mengenai prosedur pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan. Pada sub bab kedua penulis akan membahas mengenai prosedur pencalonan kepala daerah melalui jalur parpol atau gabungan parpol. Penulis akan menjelaskan prosedur pencalonan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dari penyerahan persyaratan administrasi hingga ditetapkan mejadi calon kepala daerah oleh lembaga terkait.

Pada Bab Ketiga, Penulis membahas rumusan masalah kedua ke dalam 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama Penulis akan membandingkan kedudukan calon dari parpol dan calon perseorangan dalam Pilkada di Indonesia berdasarkan kondisi struktural dan sumber

daya manusia yang dimilikialon tersebut. Pada sub bab kedua Penulis akan menganalisis pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelaksanaan prinsip kesetaraan terhadap calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pada Bab Keempat, Penulis merangkum keseluruhan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan. Bagian ini akan mencantumkan bagian-bagian penting dalam penelitian ini dan juga bagian ini memberikan saran kepada instansi-instansi terkait atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Adanya jadwal penelitian dipergunakan untuk mengatur jalannya penelitian ini agar berjalan dengan teratur dan selaras dengan waktu yang telah ditentukan. Segala tahapan yang dilakukan telah disusun sedemikian rupa secara rinci, mulai dari tahapan perencanaan penelitian hingga penyusunan laporan akhir. Uraian singkat dari jadwal penelitian Penulis disusun sebagai berikut:

[illegible]

4	Persetujuan Judul Pembimbing											
5	Penulisan Proposal Bab I,II, dan III											
6	Bimbingan dan Revisi Proposal											
7	Seminar Propsal											
8	Revisi Proposal											
9	Pengumpulan Proposal											
10	Penelitian Bab II, III, dan IV											
11	Bimbingan Skripsi											
12	Ujian Lisan											

Tabel. 2 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah

A. Pengertian Kepala Daerah

Kepala daerah merupakan orang yang berperan dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi. Keberhasilan pelaksanaan suatu otonomi daerah bergantung pada kepala daerah sebagai manajer suatu daerah.¹⁹

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁹ Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*, Pembangunan, Jakarta, 1973. hlm. 31.

tentang Pemerintahan Daerah membagi kepala daerah ke dalam 2 (dua) tingkatan, gubernur menjadi kepala daerah tingkat provinsi dan bupati/walikota menjadi kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Kepala daerah beserta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) menyelenggarakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya, terkecuali urusan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemilihan kepala daerah merupakan bentuk aktualisasi kedaulatan rakyat. Proses pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan melalui pemilihan umum yang bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat.²⁰ Pada masa dewasa ini penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dilaksanakan secara serentak yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan kepala daerah secara serentak berupaya untuk memperkuat konsolidasi antar daerah dan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan secara efisien serta efektif.²¹

B. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami beberapa perubahan terkait pelaksanaannya, dibagi menjadi dua periode yakni periode pra reformasi dan pasca reformasi.

²⁰ Adnan Purichta Ichsan, *Op.Cit.*, h. 80.

²¹ Adnan Purichta Ichsan, *Op.Cit.*, h. 87-88.

1. Periode Pra Reformasi

Periode pra reformasi terhitung meliputi masa orde lama (1945-1966) hingga masa orde baru (1966-1998). Masa orde lama sering dikaitkan dengan periode di bawah kepemimpinan presiden Soekarno, sedangkan masa orde baru dikaitkan dengan periode kepemimpinan di bawah presiden Soeharto. Pada masa orde lama melalui ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, kepala daerah tingkat I diangkat oleh presiden atas usulan calon kepala daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas usulan calon kepala daerah yang diajukan oleh DPRD serta kepala daerah desa (kota kecil) diangkat oleh kepala daerah provinsi atas usulan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk sementara waktu, dengan ketentuan memenuhi persyaratan terkait kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengisi

jabatan. Berdasarkan peraturan ini kewenangan presiden hanya mengesahkan kepala daerah tingkat I serta Menteri Dalam Negeri mengesahkan kepala daerah ditingkat II dan III. Sedangkan pada masa orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 15 DPRD mencalonkan dan memilih kepala daerah yang telah disepakati pimpinan DPRD untuk selanjutnya hasil pemilihan tersebut diajukan kepada presiden dengan minimal 2 (dua) calon untuk salah satunya diangkat menjadi kepala daerah. Berdasarkan beberapa regulasi yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa pada masa orde lama dan orde baru pemilihan kepala daerah ditentukan oleh presiden atas beberapa usulan calon dari DPRD terkait. Pada periode tersebut presiden memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan di daerah.

2. Periode Pasca Refromasi

Reformasi dalam tubuh pemerintahan Indonesia terjadi pada tahun 1998, ditandai dengan dilengserkannya presiden Soehato dari kursi kepresidenan. Peristiwa ini lebih kurang mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 22/1999) merubah orientasi Pilkada dengan campur tangan presiden didalamnya. Pelaksanaan Pilkada pada awal reformasi ini diselenggarakan melalui perwakilan. Berdasarkan Pasal 34 UU No. 22/1999 dilaksanakan oleh DPRD, dengan membentuk panitia pemilihan. Setiap fraksi atau gabungan fraksi DPRD dapat memberikan referensi pasangan calon kepala daerah untuk diajukan dalam pemilihan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 33 undang-undang tersebut. Selanjutnya para wakil rakyat tersebut menentukan pilihannya kepada salah satu pasangan calon kepala daerah yang dikehendaki, kemudian pasangan calon yang dipilih oleh mayoritas anggota dewan tersebut akan ditetapkan sebagai kepala dan wakil kepala daerah kemudian disahkan oleh presiden. Pelaksanaan Pilkada berdasarkan UU No. 22/1999 merupakan pelaksanaan demokrasi perwakilan, dimana dalam pemberian suara kepala pasangan calon kepala daerah merupakan wujud representasi dari suara rakyat.

Pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan tidak berlangsung lama, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32/2004) mengisyaratkan

penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara langsung. Sejak ditetapkannya UU No. 32/2004 hingga saat ini, pelaksanaan Pilkada secara langsung lebih kurang berjalan sekitar 20 tahun. Formulasi Pilkada secara langsung ini masih menjadi formulasi terbaik terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia hingga saat ini.

C. Asas-Asas dalam Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan sebagai upaya demokrasi untuk memperoleh pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas.²² Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pilkada yang baik, perlu adanya asas-asas dasar yang harus dipatuhi. Keberadaan asas-asas dasar dalam penyelenggaraan Pilkada sebagai pedoman yang harus dipatuhi selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung.²³ Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia mematuhi asas-asas yang diterapkan pula dalam Pemilihan Umum (Pemilu), yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil).

1. Langsung

Pilkada di Indonesia diselenggarakan secara langsung, maknanya rakyat memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa

²² Amiruddin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung, Problem dan Prospek: Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. hlm. 6.

²³ Ismatun Nadhifah, "Politik Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah", Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 30.

perantara.

2. Umum

Pilkada di Indonesia dilaksanakan oleh semua warga negara yang mempunyai hak pilih dan tanpa adanya diskriminasi.

3. Bebas

Rakyat Indonesia bebas memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan keinginan hatinya dan lepas dari adanya tekanan, pengaruh atau paksaan dari orang lain.

4. Rahasia

Pilihan rakyat dalam Pilkada dijamin oleh regulasi untuk dirahasiakan dari pihak manapun dan kepada siapa suaranya diberikan.

5. Jujur

Keterlibatan pihak-pihak pada penyelenggaraan Pilkada diladasi dengan sikap jujur berdasarkan ketentuan peraturan perundang.

6. Adil

Semua peserta Pilkada baik yang berasal dari parpol dan perseorangan diperlakukan secara adil, bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.7.2 Tinjauan Umum Calon Perseorangan (independen) dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian perseorangan atau independen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkaitan dengan orang secara pribadi.²⁴ Independen dapat diartikan bebas dari segala kehendak, pengaruh, maupun kontrol dari cabang eksekutif.²⁵ Pada regulasi di Indonesia tidak mendefinisikan secara eksplit calon perseorangan. Namun, calon perseorangan dapat dimaknai sebagai calon yang berpartisipasi dalam pemilihan tanpa melalui mekanisme pencalonan parpol.

Keberadaan calon perseorangan dalam Pilkada secara nasional ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menjadi legal formal kehadiran calon perseorangan dalam Pilkada di Indonesia. Kemudian putusan ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya UU No. 12/2008 sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi tersebut. Keberadaan calon perseorangan pada Pilkada di Indonesia menjadi salah satu opsi yang bagus, karena mereka tidak terhalang urusan kelompok tertentu, transparan, dan akuntabel. Keberadannya dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan publik terhadap parpol di mana para kadernya terlibat dalam sejumlah kejahatan.²⁶ Kehadiran calon perseorangan

²⁴ KBBI VI Daring, diakses pada 17 Februari 2025

²⁵ Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen : Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012. hlm. 99.

²⁶ Ronaldo Adhi Perdana, "Eksistensi Calon Perseorangan dalam Pemilukada di Indonesia", Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019. hlm. 15.

dalam suatu pemilihan tidak ditujukan untuk mematikan eksistensi parpol. Namun, kehadiran calon perseorangan bertujuan mendorong siste agar berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam menjalankan fungsi parpol yang kini sudah jauh dari tujuannya untuk menerima aspirasi rakyat serta memberikan pendidikan politik kepada rakyat.²⁷

1.7.3 Konsep Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU No. 39/1999) mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai seperangkat hak dimiliki oleh manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan penghormatan secara penuh. Selanjutnya negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu harus bersama-sama untuk menjaga kehormatan perlindungan derajat dan kehormatan sebagai seorang manusia. HAM telah diakui sebagai nilai secara universal, di mana hak tersebut telah melekat kepada setiap diri manusia yang diberikan oleh Tuhan.

Tokoh-tokoh dunia mendefinisikan Hak Asasi Manusia secara beragam sesuai dengan sudut pandangnya, berikut definisi HAM oleh beberapa tokoh dunia:

²⁷ “Calon Independen Sulit Ikut Pilkada DKI Jakarta”
<https://www.liputan6.com/news/read/369882/calon-independen-sulit-ikut-pilkada-dki-jakarta>, diakses 14 Juli 2025.

- a. John Locke menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan secara langsung termasuk ke dalam hak alami yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia;²⁸
- b. Austin-Ranney mengartikan HAM sebagai ruang kebebasan yang dimiliki individu, yang dijelaskan secara mendefinisikan HAM sebagai ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan pelaksanaannya dijamin oleh pemerintah;²⁹
- c. A.J.M.Milne menjelaskan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki semua orang, tidak terbatas oleh tempat atau waktu, karena nilai keberadaan manusia sebagai makhluk hidup;³⁰
- d. Miriam Budiharjo mengartikan HAM sebagai hak yang diperoleh manusia sejak lahir atau hadir di dalam masyarakat;³¹
- e. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah menjadi area suci.³²

Berdasarkan definisi HAM yang telah disampaikan beberapa tokoh dunia tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap orang, bersifat kodratiah dan mendasar sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini wajib dilindungi, dijaga, serta dihormati oleh setiap individu, masyarakat dan negara.

Hak asasi suatu individu terbatas kepada hak asasi orang lain, Penghormatan dan perlindungan HAM ditujukan untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan hidup manusia dengan menjaga

²⁸ Mansyur Efendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1994. hlm. 3.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1985. hlm. 120.

³² Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985. hlm. 120.

keseimbangan antara hak dan kewajiban.³³ Selain menikmati hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain.

Masyarakat internasional menaruh perhatian besar kepada HAM modern sejak peristiwa perang dunia. Setelah peristiwa tersebut banyak negara yang tersadar akan pentingnya perumusan nilai-nilai dasar HAM dalam dunia internasional, kemudian terselenggarakan konvensi-konvensi internasional dengan muatan HAM. Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* menyelenggarakan deklarasi tentang HAM yang bernama *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam deklarasi tersebut HAM dibagi menjadi beberapa jenis, seperti hak personal, hak legal, serta hak sipil dan politik. Selain itu, dalam konvensi ini mengatur hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan budaya.

Masyarakat internasional melaksanakan pemenuhan HAM berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati, seperti prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan kewajiban positif. Prinsip-prinsip tersebut umumnya ditemukan dalam hampir semua

³³ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005. hlm. 201.

perjanjian internasional dan sudah diterapkan dalam berbagai hak yang lebih luas.³⁴

- a. Prinsip kesetaraan dapat diartikan semua orang lahir dengan hak-hak yang sama, sehingga seharusnya diperlakukan dengan sama pula. Jika terdapat situasi yang sama, harus diperlakukan sama pula, dan jika terdapat situasi berbeda, harus diperlakukan berbeda;
- b. Prinsip diskriminasi masih termasuk ke dalam bagian prinsip kesetaraan. Apabila setiap manusia mendapatkan perlakuan yang setara, maka tidak ada perlakuan yang tidak adil atau bersifat diskriminatif. Diskriminasi adalah situasi ketika seseorang diperlakukan berbeda meskipun seharusnya menerima perlakuan yang sama;
- c. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, berarti negara harus bekerja keras untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara. Tidak ada yang boleh mengabaikan hak-hak tersebut, termasuk negara sekalipun.

1.7.4 Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat, jadi kesetaraan dapat dipersamakan dengan kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sederajat memiliki

³⁴ Rhona K.M. Smith *et al*, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008. hlm. 39-41

tingkatan yang sama. Dengan demikian kata kesetaraan memiliki makna memiliki tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah.³⁵

Kesetaraan erat kaitannya dengan perolehan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni salah satunya kesetaraan di dalam bidang politik. Pasal 21 DUHAM menjelaskan tentang hak-hak politik yang dimiliki oleh warga negara, seperti hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan atau melalui wakil yang dipilih secara bebas, hak untuk memiliki kesempatan yang sama dalam jabatan pemerintahan, serta kehendak rakyat harus menjadi dasar dari kekuasaan pemerintahan. Hal ini berarti kehendak tersebut harus diwujudkan dalam Pemilu yang menjamin kebebasan dalam menentukan suara. Kemudian hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama kembali dijelaskan dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Konstitusi Indonesia juga menegaskan prinsip kesetaraan dalam perolehan hak politik, tepatnya dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Prinsip kesetaraan dapat diartikan semua manusia terlahir dengan hak asasi yang sama, maka selayaknya mendapatkan

³⁵ KBBI VI Daring, diakses pada 17 Juli 2025

perlakuan yang sama pula. Jika dalam kondisi yang sama maka harus diperlakukan dengan sama. Namun, jika dalam kondisi yang berbeda maka harus diperlakukan dengan berbeda pula.³⁶ Dalam konteks perolehan hak-hak politik, prinsip kesetaraan kesetaraan harus diberikan kepada seluruh peserta pemilihan mulai dari tahapan pencalonan hingga proses pemilihan. Tiap-tiap peserta pemilihan patut untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, meskipun regulasi mengatur ketentuan tambahan yang wajib dipenuhi.³⁷

³⁶ Rhona K.M. Smith *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 39.

³⁷ Sara Pennicino, *Election*, Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (MPECCoL), Oxford University Press. 2017.